



**P U T U S A N**

**Nomor : 45 / Pid.Sus / 2018 / PN Kfm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FRENGKY SOIK
2. Tempat Lahir : Kefamenanu;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 4 November 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Soekarno RT. 012, RW.004, Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Kefamenanu Kelas II Nomor 45/ Pid.Sus/2018/PN Kfm, tanggal 7 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/ Pid.Sus/2018/PN Kfm, tanggal 7 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRENGKY SOIK** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 142 Jo. Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **FRENGKY SOIK**, dengan pidana denda sebesar **Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)**;
- Menetapkan barang bukti berupa :

No.	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1.	Red Label Johnie Walker	11 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
2.	Camillo Alves	4 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
3.	Oranjeboom	81 kaleng	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
4.	Jinn Royale 16%	1 kaleng	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
5.	Dayang	6 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
6.	JP Azeitao	1 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
7.	Spring Valley	19 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
8.	Tiger World Acclaimed	48 kaleng	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FRENGKY SOIK PAULUS SOIK** sebagai pelaku usaha pangan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan/SIUP Nomor : KPPTSP.TTU 517/085/SIUP/II/2016 tanggal 23 Februari 2018 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol/SIUP-MB Nomor: KPPTSP.TTU 517/7/SIUP-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya bersama-sama dengan saksi **PAULUS SOIK** (penuntutan terpisah) selaku pengelola usaha Toko Naga Mas Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar Pukul 11. 00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Toko Naga Mas Jaya Jalan Soekarno RT 012 RW 004 Kelurahan Kefa Tengah Kecamatan Kota Kefa Kabupaten Timur Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal dan waktu seperti tersebut diatas Saksi BENNY HENDRAWAN PRABOWO, Saksi YASINTA UDAYANA NONA dan Saksi SOLEMAN KOLLOH dengan surat tugas Kepala Balai POM Kupang Nomor PR.09.01.108.03.18.85 tanggal 19 Maret 2018 untuk melakukan Operasi Gabungan dalam rangka Operasi Ophon di Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada saat Saksi BENNY HENDRAWAN PRABOWO, Saksi YASINTA UDAYANA NONA dan Saksi SOLEMAN KOLLOH melakukan pemeriksaan di Toko Naga Mas Jaya yang terletak di Jalan Soekarno, RT 012 RW 004, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Saksi BENNY HENDRAWAN PRABOWO, Saksi YASINTA UDAYANA NONA dan Saksi SOLEMAN KOLLOH menemukan 8 (delapan) jenis pangan olahan yang tidak memiliki izin edar yakni:

No.	Nama Produk	Jumlah	Keterangan
1.	Red Label Johnie Walker	11 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
2.	Camillo Alves	4 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
3.	Oranjeboom	81 kaleng	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
4.	Jinn Royale 16%	1 kaleng	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
5.	Dayang	6 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
6.	JP Azeitao	1 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar



7.	Spring Valley	19 botol	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar
8.	Tiger World Acclaimed	48 kaleng	Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar

Bahwa awalnya Saksi BENNY HENDRAWAN PRABOWO, Saksi YASINTA UDAYANA NONA dan Saksi SOLEMAN KOLLOH menemukan minuman Jinn Royale 16 % dalam etalase Toko Naga Mas Jaya kemudian Saksi BENNY HENDRAWAN PRABOWO, Saksi YASINTA UDAYANA NONA dan Saksi SOLEMAN KOLLOH menemukan lagi minuman lainnya yaitu Red Label Johnie Walker, Camillo Alves, Oranjeboom 16%, Dayang, JP Azeitao, Spring Valley, Tiger World Acclaimed di ruang depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan toko Naga Mas Jaya yang merupakan rumah tinggal Terdakwa FRENGKY SOIK dan Saksi PAULUS SOIK;

Bahwa Toko Naga Mas Jaya sehari-hari dikelola oleh Saksi PAULUS SOIK dibantu oleh Terdakwa FRENGKY SOIK dengan pembagian tugas apabila barang di toko habis maka Terdakwa FRENGKY SOIK yang pergi mencari barang dan apabila barang dibawa oleh sales atau mobil barang datang maka Saksi PAULUS SOIK yang memesan barang dan membayarnya. Bahwa Saksi PAULUS SOIK membagi uang hasil keuntungan penjualan Toko Naga Mas Jaya kepada Terdakwa FRENGKY SOIK untuk keperluan Terdakwa FRENGKY SOIK dan keluarganya;

Bahwa kedelapan produk pangan olahan dalam bentuk minuman tersebut tidak memiliki izin edar atau belum mendapat legalitas dari instansi pemerintah untuk dapat diedarkan/didistribusikan ke masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BENNY HENDRAWAN PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kasus Pangan berupa Pangan Produk Pangan yang tidak memiliki Izin Edar (Tidak Terdaftar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Naga Mas Jaya yang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara oleh petugas Tim Operasi Gabungan pada tanggal 22 Maret 2018 sekitar 11.00 Wita;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di tempat kejadian, dan yang Saksi lakukan di tempat kejadian adalah bersama-sama dengan petugas dari Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan dan menemukan 8 (delapan) jenis pangan olahan yang tidak memiliki izin edar;
  - Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian pada waktu itu adalah teman Saksi sendiri atas nama SOLEMAN KOLLOH dari Balai POM Kupang dan Bapak PAULUS SOIK serta Terdakwa FRENGKY SOIK yang kemudian pergi dengan DEDY SOIK;
  - Bahwa Saksi juga salah seorang petugas yang turut dalam pemeriksaan di Toko Mas Jaya milik Terdakwa yang terletak di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai POM di Kupang;
  - Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Kupang untuk melakukan pemeriksaan pada Toko Naga Mas Jaya milik Terdakwa FRENGKY SOIK yang terletak di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
  - Bahwa Saksi dilengkapi Surat Tugas No. PR.09,01.108.03.18.85 tanggal 19 Maret 2018 untuk melakukan Operasi Gabungan dalam rangka Operasi Opson di Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa petugas operasi gabungan melakukan pemeriksaan dan menemukan 8 (delapan) jenis pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dikumpulkan,, dihitung satu persatu, dimasukkan dalam dus, diikat, diamankan dan disita oleh petugas Balai POM di Kupang dari penguasa barang Terdakwa FRENGKY SOIK yang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
  - Bahwa awalnya petugas menemukan minuman Jinn Royale 16 % dalam etalase Toko Naga Mas Jaya yang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian ditemukan lagi minuman lainnya yaitu Red Label Johnie Walker, Camillo Alves, Oranjeboom 16, Dayang, JP Azeitao, Spring Valley, Tiger World Acclaimed di ruang depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya yang diketahui merupakan rumah tinggal bapak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS SOIK serta Terdakwa FRENGKY SOIK. Setelah diperiksa ke- 8 (delapan) jenis pangan olahan berupa minuman tersebut tidak memiliki izin edar;

- Bahwa Pangan olahan yang tidak memiliki izin edar tersebut disimpan pada ruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya yang diketahui merupakan rumah tinggal bapak PAULUS SOIK serta Terdakwa FRENGKY SOIK karena menurut Saksi apabila ada petugas yang datang melakukan pemeriksaan produk pangan olahan tersebut tidak langsung terlihat oleh petugas;
- Bahwa ke-8 (delapan) jenis produk Pangan tersebut adalah benar yang disita oleh petugas yaitu penyidik Balai POM di Kupang dari penguasa barang PAULUS SOIK, di Toko Naga Mas Jaya yang terletak di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada tanggal 22 Maret 2018 milik Terdakwa FRENGKY SOIK;
- Bahwa menurut Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan Wajib memiliki izin edar;
- Bahwa sebagai ketentuan yang berlaku, izin edar dari suatu produk pangan harus dicantumkan di setiap kemasan produk sesuai dengan jenis produk yang diproduksi. setiap produk yang diproduksi disesuaikan dengan nomor yang tercantum dalam kemasan dengan nomor yang tercantum dalam sertifikat pendaftaran. sebagai petugas Badan POM RI, pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk pangan adalah mengetahui apakah produk pangan tersebut mencantumkan nomor kode Izin edar yang benar pada kemasan produk tersebut;
- Bahwa suatu produk Pangan harus memenuhi persyaratan mutu dan administrasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan harus terdaftar di Badan POM RI baru dapat diedarkan sebagai Instansi Pemerintah yang berwenang dalam hal pendaftaran produk Pangan;
- Bahwa Produk Pangan adalah produk yang dikonsumsi langsung oleh manusia dan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunaannya, karena itu produk Pangan mulai dari produksi dan juga distribusinya diatur oleh pemerintah. Institusi pemerintah yang berwenang untuk memberikan Izin Pendaftaran / Izin Edar dari produk pangan yang beredar di wilayah Republik Indonesia adalah Badan POM RI;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk Pangan yang telah terdaftar/memiliki izin edar adalah produk yang telah dijamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya oleh Badan POM RI. Untuk produk Pangan yang tidak terdaftar/tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin mutu dan keamanannya. Dan tidak ada jaminan bahwa produk tersebut bermutu, aman dan bermanfaat untuk digunakan, berarti produk tersebut dapat dinyatakan tidak layak untuk diedarkan karena akan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunanya dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas barang bukti yang disita petugas adalah Terdakwa FRENGKY SOIK karena berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP Nomor : KPPTSP.TTU 517/085/SIUP/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol / SIUP –MB Nomor :KPPTSP.TTU 517/7/SIUP-MB/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tercantum nama pemilik sarana adalah Terdakwa FRENGKY SOIK dan PAULUS SOIK yang sehari-hari mengelola Toko Naga Mas Jaya mulai dari pembelian dan penjualan barang di toko tersebut;
- Bahwa yang melakukan Pemeriksaan produk Pangan berupa tim gabungan yaitu Polda Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan petugas POM di Kupang;
- Bahwa yang tidak terpenuhi dari Terdakwa FRENGKY SOIK hanya Izin edar untuk ke-8 (delapan) pangan olahan tersebut untuk mengetahui Registrasinya supaya tahu baik dikonsumsi atau tidak;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa FRENGKY SOIK tapi langsung pergi bersama DEDY SOIK;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ada Terdakwa FRENGKY SOIK tapi langsung pergi untuk mengetahui suatu produk pangan merk asli atau tidak bisa diketahui melalui aplikasi;
- Bahwa didalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa
  - 11 (sebelas) botol Red Label Johnnie Walker ;
  - 4 (empat) botol camilo alves ;
  - 81 (delapan puluh satu) kaleng Orangeboom 16 ;
  - 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;
  - 6 (enam) botol dayang ;
  - 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;
  - 1 (satu) botol JP Azetao ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed.

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

## 2. PAULUS SOIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah Pangan olahan tidak memiliki izin edar yang ditemukan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar jam 11.00 Wita, di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pekerjaan Saksi bergantian dengan Terdakwa FRENGKY SOIK, menjaga Toko, menerima uang hasil penjualan barang dan membayar hutang;
- Bahwa pemilik Toko Naga Mas Jaya adalah Terdakwa FRENGKY SOIK sedangkan Saksi hanya mengikuti dan mendampingi Terdakwa FRENGKY SOIK dalam berdagang karena anak Saksi sejak kecil ada sakit epilepsy atau kejang, yang kadang kambuh saat stres atau emosional;
- Bahwa barang yang dijual di Toko Naga Mas Jaya adalah Makanan minuman, minuman alcohol, minyak goreng, biscuit, sabun dan lain-lain;
- Bahwa karyawan tidak ada hanya Terdakwa FRENGKY SOIK dan Saksi sendiri yang jaga;
- Bahwa Saksi yang selalu pesan kalau barang di toko habis, biasa minta tolong ke Terdakwa FRENGKY SOIK untuk pergi cari. kalau sales atau mobil-mobil barang antar barang, Saksi yang order dan Saksi yang membayar;
- Bahwa pada saat petugas Balai POM di Kupang dan tim gabungan melakukan pemeriksaan Saksi ada di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno Kelurahan Kefamenanu Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa petugas Balai POM di Kupang dan tim gabungan melakukan pemeriksaan di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekitar jam 11.00 Wita;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas datang, awalnya Saksi mengira pembeli, Petugas menjelaskan dan menunjukkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan, Awalnya petugas menemukan Jinn Royale yang disimpan di etalase Toko, sisa minuman yang disimpan disitu, kemudian menemukan kaleng dan dos kosong Orange boom. Kemudian dengan persetujuan Saksi melakukan pemeriksaan di ruangan belakang dan ruangan depan rumah yang kebetulan bersambung dengan Toko Naga Mas Jaya. Kemudian Terdakwa FRENGKY SOIK datang dan langsung pergi. Petugas menemukan minuman yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi melihat petugas melakukan pemeriksaan di Toko Naga Mas Jaya hingga menemukan produk pangan olahan dalam etalase Toko;
- Bahwa petugas Balai POM di Kupang dan tim gabungan menemukan dan menyita produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar sebanyak 8 (delapan) jenis;
- Bahwa produk yang ditemukan petugas Balai POM di Kupang adalah minuman Red Label Johnie Walker, camilo alves, Orange boom 16, jinn Royale 16%, dayang, JP Azetao, spring Valley (minuman ringan), Tiger World Acclaimed ;
- Bahwa Jinn Royale ditemukan dalam etalase toko, minuman lain diruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno Kelurahan Kefa Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa produk pangan olahan tersebut disimpan atau diletakkan didalam rumah belakang untuk persiapan sembayang di kuburan;
- Bahwa harga minuman sebagai berikut:
  1. Red Label Johnie Walker harga beli Rp. 325.000,- per botol harga jual Rp.325.000.-per botol;
  2. Camillo Alves harga beli Rp. 100.000,-per botol harga jual Rp. 100.000,- per botol;
  3. Orange boom 16 harga beli Rp. 475.000,- per Dos @ 24 kaleng harga jual Rp. 475.000,- per Dos @ 24 kaleng;
  4. Jinn Royale 16% Punya Orang yang disimpan disitu harga beli per kaleng;
  5. Dayang harga beli Rp. 50.000,- per botol harga jual Rp.50.000.-per botol;
  6. JP Azeitao harga beli Rp. 100.000,- per botol harga jual Rp.100.000.-per botol;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Spring Valley harga beli Rp. 20.000,- per botol harga jual Rp.20.000.- per botol;
  8. Tiger World Acclaimed harga beli Rp. 275.000,- per Dos harga jual Rp. 275.000.-per Dos;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bahwa produk pangan olahan tersebut terdaftar/tidak memiliki Izin Edar;
  - Bahwa seingat Saksi minuman yang disita petugas Balai POM di Kupang sebanyak 8 (delapan) jenis;
  - Bahwa pemilik produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar adalah milik Saksi sendiri, karena Saksi yang membeli, Terdakwa tidak tahu;
  - Bahwa Minuman sesuai surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP – MB) golongan A, B, C adalah minuman yang Saksi pesan dari Kupang contohnya Bir, Anggur, Napoleon, Whisky. Sedangkan minuman yang disita oleh petugas Saksi tidak tahu golongan, itu Saksi beli untuk dijual kepada keluarga untuk keperluan sembayang;
  - Bahwa Terdakwa FRENGKY SOIK memiliki Surat-surat sebagai berikut :
    1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
    4. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  - Bahwa Saksi membeli minuman begitu banyak untuk persiapan saat acara sembayang bukan untuk dijual;
  - Bahwa Saksi membeli minuman tersebut dari orang lain yang datang menawarkan ke toko milik Saksi;
  - Bahwa harga minuman sudah ditempel harga pada botol minuman;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama penjual minuman tersebut;
  - Bahwa didalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa
    - 11 (sebelas) botol Red Label Johnie Walker ;
    - 4 (empat) botol camilo alves ;
    - 81 (delapan puluh satu) kaleng Orangeboom 16 ;
    - 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;
    - 6 (enam) botol dayang ;
    - 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;
    - 1 (satu) botol JP Azetao ;
    - 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SOLEMAN KOLLOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah dibidang Pangan berupa Produk Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar (Tidak Terdaftar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Toko Naga Mas Jaya yang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Kefa Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara oleh petugas Tim Operasi Gabungan pada tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di tempat kejadian bersama-sama dengan petugas Balai POM lainnya serta dari Kepolisian Polda Nusa Tenggara Timur melakukan pemeriksaan dan menemukan 8 (delapan) jenis pangan olahan yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa yang Saksi lihat di tempat kejadian pada waktu itu adalah BENNY HENDRAWAN PRABOWO dan teman Saksi di Balai POM Kupang dan PAULUS SOIK serta Terdakwa FRENGKY SOIK yang kemudian pergi dan DEDY SOIK;
- Bahwa Saksi juga salah seorang petugas yang turut dalam pemeriksaan di Toko Naga Mas Jaya milik Terdakwa FRENGKY SOIK yang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Kefa Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Honorer Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai POM di Kupang;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kepala Balai POM di Kupang sesuai dengan Surat Tugas No. PR.09.01.108.03.18.85 tanggal 19 Maret 2018 untuk melakukan Operasi Gabungan (Operasi Opsion) di Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa petugas operasi gabungan melakukan pemeriksaan dan menemukan 8 (delapan) jenis pangan olahan yang tidak memiliki izin edar. Kemudian 8 (delapan) jenis pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dikumpulkan, dihitung satu persatu, dimasukkan dalam dus, diikat, diamankan dan disita oleh petugas Balai POM di Kupang pada Toko Naga Mas Jaya milik Terdakwa FRENGKY SOIK;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas menemukan minuman Jinn Royale 16% dalam etalase, kemudian ditemukan lagi minuman lainnya yaitu : Red Label Johnie Walker, camilo alves, Orange boom 16, jinn Royale 16%, dayang, JP Azetao, spring Valley, Tiger World Acclaimed di ruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya yang diketahui merupakan rumah tinggal bapak PAULUS SOIK serta Terdakwa FRENGKY SOIK . Setelah diperiksa ke-8 (delapan) jenis pangan olahan berupa minuman tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pangan olahan yang tidak memiliki izin edar tersebut disimpan pada ruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya yang diketahui merupakan rumah tinggal bapak PAULUS SOIK serta Terdakwa Frengky Soik karena menurut Saksi agar apabila ada petugas yang datang melakukan pemeriksaan produk pangan olahan tersebut tidak langsung terlihat oleh petugas;
- Bahwa benar ke-8 (delapan) jenis produk pangan tersebut disita oleh petugas Penyidik Balai POM Kupang dari Penguasa barang PAULUS SOIK, di Toko Naga Mas Jaya milik Terdakwa FRENGKY SOIK yang terletak di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas barang bukti yang disita petugas adalah Terdakwa FRENGKY SOIK karena berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Alhokol tercantum nama pemilik sarana adalah Terdakwa FRENGKY SOIK dan bapak PAULUS SOIK yang sehari-hari mengelola Toko Naga Mas Jaya mulai dari pembelian dan penjualan barang di toko tersebut;
- Bahwa pangan olahan yang tidak memiliki izin edar tersebut disimpan pada ruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya yang terletak di Jalan Soekarno Kelurahan Kefa Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa didalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa
  - 11 (sebelas) botol Red Label Johnie Walker ;
  - 4 (empat) botol camilo alves ;
  - 81 (delapan puluh satu) kaleng Orange boom 16 ;
  - 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;
  - 6 (enam) botol dayang ;
  - 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol JP Azetao ;
- 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed.

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yang bernama KRISTIANI PASKALIS PATI, S. SI, Apt. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seorang Ahli Sarjana Farmasi (Apoteker) lulusan Universitas Sanata Dharma Jogja tahun 2002, Tahun 2003 Saksi mulai bekerja di Balai POM Kupang hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sudah mengikuti pelatihan Food Inspektur dan sebagai Inspektur Pangan sejak Tahun 2008;
- Bahwa Saksi bekerja di Balai POM di Kupang sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saat ini jabatan Saksi kepala Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya;
- Bahwa tugas dan fungsi pokok Saksi adalah sebagai tenaga pengujian dan melakukan tugas pemeriksaan sekaligus pengawas terhadap produk obat, obat tradisional, kosmetik dan makanan yang beredar di pasaran;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir (1) undang-undang RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan,kebutuhan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan Baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir (1) Undang-undang RI No. 12 tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, bahwa Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan Tertentu , Bahan Tambahan, Pangan, Pangan Produk Rekayasa Genetik dan Pangan Iradiasi;
- Bahwa Pangan yang tidak terdaftar/ tidak memiliki izin edar adalah Pangan yang belum mendapat legalitas (produk belum memiliki Nomor

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm





Pendaftaran) dari instansi pemerintah untuk dapat diedarkan/didistribusikan ke masyarakat. Terhadap produk tersebut, pemerintah tidak menjamin produk Pangan tersebut apakah telah memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Bahwa kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;
- Bahwa produk pangan adalah prooduk yang dikonsumsi langsung oleh manusia dan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunaanya, karena itu produk Pangan mulai dari Produksi dan juga distribusinya diatur oleh pemerintah. Institusi pemerintah yang berwenang untuk memberikan izin pendaftaran/ iizin edar dari produk Pangan yang beredar di wilayah Republik Indonesia adalah Badan POM RI;
- Bahwa Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa : Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan Wajib memiliki izin edar;
- Bahwa Produk Pangan yang telah terdaftar/memiliki izin edar adalah produk yang telah dijamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya oleh Badan POM RI. Untuk produk pangan yang tidak terdaftar/tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin mutu dan keamanannya. Dan tidak ada jaminan bahwa produk tersebut bermutu, aman dan bermanfaat untuk digunakan, berarti produk tersebut dapat dinyatakan tidak layak untuk diedarkan karena akan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunaanya dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa ketentuan dan peraturan yang dilanggar oleh PAULUS SOIK sebagai penguasa barang, dan Terdakwa FRENGKY SOIK sebagai pemilik Toko Naga Mas Jaya yang terletak di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sesuai dengan pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan Olahan yang dibuat di dalam



negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak RP. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Bahwa sesuai pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan tersebut di atas tidak dapat diedarkan /diperjualbelikan karena belum mendapatkan Izin Edar/Tidak terdaftar di Badan POM RI;
- Bahwa sebagai ketentuan yang berlaku, izin edar dari suatu produk pangan harus dicantumkan di setiap kemasan produk sesuai dengan jenis produk yang diproduksi. Setiap Produk yang diproduksi disesuaikan dengan nomor yang tercantum dalam kemasan dengan nomor yang tercantum dalam sertifikat pendaftaran. Sebagai petugas Badan POM RI, pengawasan terhadap proses produksi dan distribusi produk pangan adalah merupakan tugas pokok Badan POM RI sehingga kami dapat mengetahui apakah produk pangan tersebut mencantumkan nomor kode izin edar yang benar pada kemasan produk tersebut;
- Bahwa produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar tersebut pantas untuk diamankan kemudian disita oleh Petugas Balai POM di Kupang, karena belum terdaftar dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa menurut Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelanggaran terhadap pasal 142, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang RI No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian pelaku usaha pangan dapat diartikan setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan



hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi diantaranya perdagangan/jual beli produk pangan;

- Bahwa setiap orang dapat untuk mengajukan nomor pendaftaran, selama produk yang akan didaftarkanya memenuhi ketentuan persyaratan mutu dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa didalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa
  - 11 (sebelas) botol Red Label Johnie Walker ;
  - 4 (empat) botol camilo alves ;
  - 81 (delapan puluh satu) kaleng Orange boom 16 ;
  - 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;
  - 6 (enam) botol dayang ;
  - 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;
  - 1 (satu) botol JP Azetao ;
  - 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed.

Barang bukti tersebut ahli meyakini bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat label dari BPOM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Pangan olahan tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa saat ini membantu saksi PAULUS SOIK menjaga Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara dan dikasih uang oleh Saksi PAULUS SOIK untuk Terdakwa membeli keperluan kebutuhan anak Terdakwa;
- Bahwa Pemilik Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara secara tertulis sesuai fotocopy surat izin usaha Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP Nomor :KPPTSP.TTU517/085/SIUP/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang diperlihatkan Hakim adalah Terdakwa. Terdakwa yang mengurus SIUP dan Pembayaran Pajak dan menggunakan nama Terdakwa. Namun Saksi PAULUS SOIK sebenarnya yang mengurus pembelian dan penjualan di Toko Naga Mas Jaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dijual di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno Kelurahan Kefa Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain sembako, beras, sandal, gula, minuman aqua, bir bintang, sprite, fanta, coca cola, lilin dan lain – lain;
- Bahwa tidak ada karyawan yang bekerja di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dan Bapanya yang jaga;
- Bahwa selama Terdakwa membantu saksi PAULUS SOIK di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dikasih uang hasil keuntungan dari penjualan barang – barang Sembako, beras, sandal, gula, minuman aqua, bir bintang, sprite, fanta, coca cola, lilin dan lain – lain, kalau Terdakwa minta untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi PAULUS SOIK yang melakukan pemesanan barang yang ada di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, pembayaran hutang, Terdakwa membantu misalnya antar barang dan terima barang kalau barang datang;
- Bahwa pada saat petugas Balai POM di Kupang dan tim gabungan melakukan pemeriksaan di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa tidak berada di Toko, saat itu Terdakwa lagi mengurus pendaftaran pertandingan futsal. Terdakwa sempat ke Toko dan melihat petugas Balai POM Kupang dan tim gabungan sedang melakukan pemeriksaan kemudian pergi lagi ke gereja Petra untuk mengurus pertandingan Futsal;
- Bahwa petugas Balai POM di Kupang dan tim gabungan melakukan pemeriksaan di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, sekira siang jam 11.00 WITA;
- Bahwa yang sedang berada di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada saat petugas Balai POM Kupang dan tim gabungan melakukan pemeriksaan, Bapa PAULUS SOIK yang ada di toko saat itu;
- Bahwa didalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa
  - 11 (sebelas) botol Red Label Johnie Walker ;
  - 4 (empat) botol camilo alves ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 (delapan puluh satu) kaleng Orangeboom 16 ;
- 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;
- 6 (enam) botol dayang ;
- 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;
- 1 (satu) botol JP Azetao ;
- 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed.

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) botol Red Label Johnie Walker ;
- 4 (empat) botol camilo alves ;
- 81 (delapan puluh satu) kaleng Orangeboom 16 ;
- 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;
- 6 (enam) botol dayang ;
- 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;
- 1 (satu) botol JP Azetao ;
- 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), nomor KPPTS.TTU.517/085/SIUP/II/2016, tertanggal 23 Februari 2016, atas nama penerima izin usaha perdangan Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;
- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU), nomor DPMTSP.TTU.503/428/SITU-KIOS/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017, atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;
- Fotocopy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), nomor KPPTSP.TTU.511.3/18/ITPMB/IV/2017, tertanggal 18 April 2017, atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), nomor DPMTSP.TTU.517/7/SIUP-MB/II/2016, tertanggal 23 Februari 2016,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pekerjaan Terdakwa saat ini membantu saksi PAULUS SOIK menjaga Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno Kelurahan Kefa Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara dan dikasih uang oleh saksi PAULUS SOIK untuk Terdakwa membeli keperluan kebutuhan anak Terdakwa;
- Bahwa benar Pemilik Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno Kelurahan Kefamenanu Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara secara tertulis sesuai fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP Nomor :KPPTSP.TTU517/085/SIUP/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang diperlihatkan Hakim adalah Terdakwa. Terdakwa yang mengurus SIUP dan Pembayaran Pajak dan menggunakan nama Terdakwa. Namun saksi PAULUS SOIK sebenarnya yang mengurus pembelian dan penjualan di Toko Naga Mas Jaya;
- Bahwa benar barang yang dijual di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, antara lain sembako, beras, sandal, gula, minuman aqua, bir bintang, sprite, fanta, coca cola, lilin dan lain-lain;
- Bahwa benar tidak ada karyawan yang bekerja di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dan Bapaknya yang jaga;
- Bahwa benar selama Terdakwa membantu saksi PAULUS SOIK di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dikasih uang hasil keuntungan dari penjualan barang-barang Sembako, beras, sandal, gula, minuman aqua, bir bintang, sprite, fanta, coca cola, lilin dan lain-lain, kalau Terdakwa minta untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa benar saksi PAULUS SOIK yang melakukan pemesanan barang yang ada di Toko Naga Mas Jaya di Jalan Soekarno Kelurahan Kefamenanu Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara, pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, Terdakwa membantu misalnya antar barang dan terima barang kalau barang datang;

- Bahwa benar Jinn Royale ditemukan dalam etalase toko, minuman lain diruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar produk pangan olahan tersebut disimpan atau diletakkan didalam rumah belakang untuk persiapan sembayang di kuburan;
- Bahwa benar pada saat petugas Balai POM di Kupang dan tim gabungan melakukan pemeriksaan di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa tidak berada di Toko, saat itu Terdakwa lagi mengurus pendaftaran pertandingan futsal. Terdakwa sempat ke Toko dan melihat petugas Balai POM Kupang dan tim gabungan sedang melakukan pemeriksaan kemudian pergi lagi ke gereja Petra untuk mengurus pertandingan Futsal;
- Bahwa benar petugas Balai POM di Kupang dan tim gabungan melakukan pemeriksaan di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira siang jam 11.00 WITA;
- Bahwa benar yang sedang berada di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada saat petugas Balai POM Kupang dan tim gabungan melakukan pemeriksaan, Bapak PAULUS SOIK yang ada di toko saat itu;
- Bahwa benar pangan yang tidak terdaftar/ tidak memiliki izin edar adalah Pangan yang belum mendapat legalitas (produk belum memiliki Nomor Pendaftaran) dari instansi pemerintah untuk dapat diedarkan/didistribusikan ke masyarakat. terhadap produk tersebut, pemerintah tidak menjamin produk Pangan tersebut apakah telah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatan atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar produk pangan adalah produk yang dikonsumsi langsung oleh manusia dan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunanya, karena itu produk pangan mulai dari produksi dan juga distribusinya diatur oleh pemerintah. Institusi pemerintah yang berwenang untuk memberikan Izin Edar dari produk pangan yang beredar di wilayah Republik Indonesia adalah Badan POM RI;
- Bahwa benar Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa : Dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan Wajib memiliki izin edar;
- Bahwa benar Produk Pangan yang telah terdaftar/memiliki izin edar adalah produk yang telah dijamin mutu, keamanan dan kemanfaatannya oleh Badan POM RI. Untuk produk pangan yang tidak terdaftar/tidak memiliki izin edar tidak dapat dijamin mutu dan keamanannya. Dan tidak ada jaminan bahwa produk tersebut bermutu, aman dan bermanfaat untuk digunakan, berarti produk tersebut dapat dinyatakan tidak layak untuk diedarkan karena akan dapat beresiko terhadap kesehatan penggunanya dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilarang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa benar barang bukti yang berkenaan dengan perkara pidana ini yaitu berupa
  - 11 (sebelas) botol Red Label Johnnie Walker ;
  - 4 (empat) botol camilo alves ;
  - 81 (delapan puluh satu) kaleng Orangeboom 16 ;
  - 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;
  - 6 (enam) botol dayang ;
  - 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;
  - 1 (satu) botol JP Azetao ;
  - 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed.
- Bahwa benar bukti surat yang dihadirkan dipersidangan berupa :
  - Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), nomor KPPTS.TTU.517/085/SIUP/II/2016, tertanggal 23 Februari 2016, atas nama penerima izin usaha perdangan Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;
  - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU), nomor DPMPSTP.TTU.503/428/SITU-KIOS/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



2017, atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;

- Fotocopy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), nomor KPPTSP.TTU.511.3/18/ITPMB/IV/2017, tertanggal 18 April 2017, atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), nomor DPMPSTP.TTU.517/7/SIUP-MB/II/2016, tertanggal 23 Februari 2016, atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Pelaku usaha pangan;
2. Dengan sengaja ;
3. Tidak memiliki izin edar setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran ;
4. Sebagai yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Pelaku usaha pangan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pelaku usaha pangan” sesuai dengan pasal 1 angka 39 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah Setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan pemasaran, perdagangan atau penunjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pemilik Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, secara tertulis sesuai fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP, Nomor : KPPTSP.TTU517/085/SIUP/II/2016, tanggal 23 Februari 2016 yang adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa yang mengurus SIUP dan Pembayaran Pajak dan menggunakan nama Terdakwa serta alat bukti surat berupa :

- Fotocoy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), nomor KPPTS.TTU.517/085/SIUP/II/2016, tertanggal 23 Februari 2016, atas nama penerima izin usaha perdangan Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;
- Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU), nomor DPMPTSP.TTU.503/428/SITU-KIOS/VIII/2017, tertanggal 16 Agustus 2017, atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;
- Fotocopy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB), nomor KPPTSP.TTU.511.3/18/ITPMB/IV/2017, tertanggal 18 April 2017, atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), nomor DPMPTSP.TTU.517/7/SIUP-MB/II/2016, tertanggal 23 Februari 2016, atas nama penanggung jawab Frengky Soik dengan nama perusahaan Toko Naga Mas Jaya;

maka berdasarkan pengertian pelaku usaha pangan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya tergolong sebagai pemilik kegiatan usaha pangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur pelaku usaha pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat pada diri Terdakwa sebagai bagian dari unsur subyektif, sehingga tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur obyektif atau unsur pokok dari suatu inti delik itu sendiri, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok dari suatu inti delik itu sendiri yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur "Tidak memiliki izin edar setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" karena dengan mengetahui unsur pokok tersebut barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak sebagaimana yang telah diuraikan, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";





**Ad.3. Unsur “Tidak memiliki izin edar setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan edar atau peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak (vide.pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan), sedangkan izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan pemerintah pusat melalui suatu lembaga yang ditunjuk menangani masalah pangan, selanjutnya pengertian tentang pangan olahan baik yang dibuat dalam negeri maupun impor adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau bahan tambahan (vide.pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan) yang diproses didalam negeri atau diluar negeri kemudian didatangkan atau diimpor masuk ke Indonesia, sedangkan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran adalah suatu kegiatan perniagaan atau perdaangan dalam penjualan sekala kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Selama ini Terdakwa membantu saksi PAULUS SOIK di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dikasih uang hasil keuntungan dari penjualan barang-barang Sembako, beras, sandal, gula, minuman aqua, bir bintang, sprite, fanta, coca cola, lilin dan lain-lain, bahwa benar Saksi PAULUS SOIK yang melakukan pemesanan barang yang ada di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk barang-barang : 11 (sebelas) botol Red Label Johnie Walker, (empat) botol camilo alves, 81 (delapan puluh satu) kaleng Orange boom 16, 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% , 6 (enam) botol dayang, 19 (sembilan belas) botol spring Valley, 1 (satu) botol JP Azetao, 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed, bahwa Terdakwa kadang-kadang membantu pembayaran hutang, antar barang dan terima barang kalau barang datang, Jinn Royale ditemukan dalam etalase toko, minuman lain diruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, produk pangan olahan tersebut disimpan atau diletakkan didalam rumah belakang untuk persiapan sembayang di kuburan, barang-barang yang akan dijual dilabeli harga yang biasanya dipasang oleh terdakwa atau Paulus Soik;



Menimbang, bahwa pangan olahan yang berupa minuman itu yang tidak memiliki izin edar tersebut disimpan pada ruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya yang diketahui merupakan rumah tinggal Bapak PAULUS SOIK serta Terdakwa Frengky Soik karena menurut Saksi agar apabila ada petugas yang datang melakukan pemeriksaan produk pangan olahan tersebut tidak langsung terlihat oleh petugas;

Menimbang, bahwa dari pengertian rumusan unsur dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut tidak ada Izin Edar yang tertera dalam barang bukti, serta barang bukti tersebut merupakan minuman olahan yang berasal dari luar negeri, dan untuk mendatangkan barang bukti sebagai minuman olahan tersebut adalah melalui impor, dan setelah disimpan di Toko Naga Mas Jaya, pangan olahan tersebut akan dijual dalam bentuk eceran dengan label harga ditiap-tiap kemasannya, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur Tidak memiliki izin edar setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), didalam ajaran Hukum Pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349).;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa Terdakwa membantu saksi PAULUS SOIK di Toko Naga Mas Jaya, di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Terdakwa dikasih uang hasil keuntungan dari penjualan barang-barang, terkadang Terdakwa yang memesan barang antar barang, melabeli harga, dari uraian fakta tersebut tentunya memperlihatkan adanya Kerjasama secara sadar yakni Terdakwa dengan Saksi Paulus Soik menunjukkan adanya kerjasama secara langsung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur Turut melakukan telah terpenuhi;

**Unsur ad.4. “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur dengan sengaja merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah Von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau Van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/PTM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau



- tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
  3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pangan olahan yang berupa minuman itu yang tidak memiliki izin edar tersebut disimpan pada ruangan depan dan tengah rumah yang bersebelahan dengan Toko Naga Mas Jaya yang diketahui merupakan rumah tinggal Saksi PAULUS SOIK serta Terdakwa Frengky Soik karena menurut Terdakwa agar apabila ada petugas yang datang melakukan pemeriksaan produk pangan olahan tersebut tidak langsung terlihat oleh petugas, sehingga sikap batin atau mens rea dari Terdakwa menghendaki tindak pidana tersebut terjadi, untuk itu secara degradasi kesengajaan bahwa kesengajaan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud, dimana Terdakwa memiliki maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa Terdakwa untuk menyembunyikan pangan olahan tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan



sengaja turut serta tanpa izin mengedarkan pangan olahan yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pemidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;





Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, atas segala pertimbangan diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,)* begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 11 (sebelas) botol Red Label Johnie Walker ;
- 4 (empat) botol camilo alves ;
- 81 (delapan puluh satu) kaleng Orangeboom 16 ;
- 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) botol dayang ;
- 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;
- 1 (satu) botol JP Azetao ;
- 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed.

Adalah barang bukti pangan yang tidak memiliki izin edar dan memiliki kekhawatiran barang tersebut adalah barang yang tidak layak dikonsumsi, namun atas barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Paulus Soik, maka untuk itu terhadap barang bukti tersebut akan digunakan dalam berkas perkara Terdakwa atas nama Paulus Soik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kesehatan pangan;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu peredaran minuman beralkohol yang seharusnya diawasi dengan ketat peredarannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FRENGKY SOIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta tanpa izin mengedarkan pangan olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama .2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 11 (sebelas) botol Red Label Johnnie Walker ;
  - 4 (empat) botol camilo alves ;
  - 81 (delapan puluh satu) kaleng Orangeboom 16 ;
  - 1 (satu) kaleng jinn Royale 16% ;
  - 6 (enam) botol dayang ;
  - 19 (sembilan belas) botol spring Valley ;
  - 1 (satu) botol JP Azetao ;
  - 48 (empat puluh delapan) kaleng Tiger World Acclaimed;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Paulus Soik

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riomes M. Pasaribu selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri Memed Rahmad Sugama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yefri Bimusu, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Riomes M. Pasaribu

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN Kfm